



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT  
NOMOR : W7-U2/ 1036/ISK/KP 01.2/3/2022**

**TENTANG  
PEMBERLAKUAN PETA PROSES BISNIS PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

- Menimbang** : a. bahwa untuk acuan bagi Pengadilan untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit untuk menghasilkan kinerja maka perlu disusun Peta Proses Bisnis Pengadilan Negeri Sungailiat.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.  
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.  
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).  
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).  
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89).  
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Intansi Pemerintah.  
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.  
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PEMBERLAKUAN PETA PROSES BISNIS PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.**
- Kesatu** : Memberlakukan Peta Proses Bisnis pada Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Kedua** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketiga


: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sungailiat  
Pada tanggal : 16 Maret 2022

**KETUA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**  
  
**ZULKIFLI**

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat  
 Nomor : W7-U2/ /036 /SK/KP01.2/3/2022  
 Tanggal : 16 Maret 2022

**PETA BISNIS PROSES PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT KELAS I B**



KETUA  
 PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,  
  
